

**PERKAWINAN PADA *GELAHANG*
DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROVINSI BALI DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Putu Dyatmikawati

Dosen Pengajar Fakultas Hukum
Universitas Dwijendra

Abstrak

Perkawinan bagi orang Bali-Hindu yang hidup dalam masyarakat hukum adat di Bali (dikenal dengan “desa adat” atau “desa pakraman”), relatif berbeda dengan perkawinan bagi masyarakat yang lainnya. Perbedaan ini terjadi sebagai konsekuensi sistem kekerabatan patrilineal atau *purusadan kapurusa* yang dianut. Sistem ini membawa konsekuensi adanya dua bentuk perkawinan, yaitu: (1) Perkawinan *biasa* (pihak wanita meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga suaminya); (2) Perkawinan *nyentana* atau *nyeburin* (pihak laki-laki yang meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga istrinya). Apabila calon pengantin tidak mungkin memilih bentuk perkawinan *biasa* dan bentuk perkawinan *nyentana*, maka akan dipilih bentuk perkawinan *pada gelahang*. Bentuk perkawinan ini masih menjadi pro dan kontra dalam masyarakat adat di Bali. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian pada perkawinan *Gelahang* Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali, Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata kunci: Masyarakat Adat, Sistem Kekeluargaan, Perkawinan *Pada Gelahang*.

PENDAHULUAN

Hukum adat yang dianut oleh masyarakat Bali, yang dikenal dengan istilah desa adat atau desa *pakraman*, perkawinan memiliki arti penting karena erat kaitannya dengan tanggung jawab, kewajiban atau dikenal dengan istilah *swadharma* seseorang, baik terhadap keluarga maupun masyarakat. Tanggungjawab atau kewajiban tersebut meliputi kewajiban yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan sesuai dengan ajaran agama Hindu atau *parhayangan*, aktivitas kemanusiaan atau *pawongan* dan aktivitas memelihara lingkungan atau *palemahan*, baik itu untuk kepentingan keluarga maupun masyarakat. Tanggung jawab seseorang dalam masyarakat adat atau desa *pakraman*, dituangkan lebih lanjut dalam aturan yang berlaku di desa *pakraman*, yang dikenal dengan sebutan *awig-*

awig desa *pakraman*. Apabila kewajiban yang tertuang dalam *awig-awig* dilanggar, kepada pelakunya dapat dikenakan sanksi, mulai yang paling ringan, berupa minta maaf atau *ngak-sama*, sampai yang paling berat, dikucilkan atau *kasepekang*.

Dianutnya sistem kekeluargaan patrilineal atau *kapurusa* oleh masyarakat adat Bali berpengaruh terhadap pelaksanaan dan bentuk perkawinan bagi masyarakat hukum adat Bali. Perkawinan bagi masyarakat hukum adat Bali, pada hakekatnya sama dengan perkawinan sebagaimana diatur di dalam undang-undang perkawinan nasional yang kini berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1), dirumuskan: Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah ta-

ngga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan menurut hukum adat Bali, dirumuskan sebagai sebuah ikatan suci antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang utama, yang keturunannya *purusa*.¹

Bagi masyarakat hukum adat Bali yang beragama Hindu, perkawinan dipandang sebagai kewajiban, karena perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dan khusus dalam kehidupan. Salah satu tujuan perkawinan menurut pandangan masyarakat Hindu di Bali sangat terkait dengan tujuan dan kewajiban seseorang untuk mempunyai anak, untuk menebus dosa-dosa orang tuanya dengan menurunkan seorang putra². Selanjutnya penekanan pada upaya untuk memperoleh anak dalam perkawinan dapat dalam Sloka No. 2 dari Weda *Slokantara*³. Pemaparan tentang pentingnya mempunyai anak, juga dapat diketahui dari Pasal 161 Buku IX *ManawaDharmasastra*⁴.

Sebagai konsekuensi dari sistem kekeluargaan patrilineal atau *kapurusa* yang diikuti, selanjutnya dalam masyarakat hukum adat Bali dikenal dua bentuk perkawinan, yaitu: (1) Perkawinan *biasa* atau dikenal dengan *nganten biasa*, dalam hal ini pihak wanita meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga suaminya; (2) Perkawinan *nyentana* atau *nyeburin*, dalam hal ini pihak laki-laki yang *meawak luh* (berstatus wanita atau *predana*) dan meninggalkan keluarganya untuk masuk menjadi anggota keluarga istrinya yang *meawak muani* (berstatus sebagai laki-laki atau *purusa*) dan tetap bertempat tinggal dalam keluarganya

¹Djaksa, Gde, 1976, *Hubungan Perkawinan Menurut Hukum Hindu dengan Perkawinan Menurut UU No. 1/1974*, Skripsi pada Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm. 41.

²Pudja, Gde, *Loc. Cit*

³Astiti, Tjok Istri Putra, 1981, *Perkawinan Menurut Hukum dan Agama Hindu di Bali*, Biro Dokumentasi & Publikasi FH & PM Unud, Denpasar, hlm. 6.

⁴Pudja, Gde dan Tjokorda Rai Sudharta, 1878, *Manawa Dharmasastra (Manu Dharmacastra)* Dit. Jen Bimas Hindu dan Departemen Agama RI, Jakarta, hlm. 572.

pada saat perkawinan dilangsungkan. Wanita yang dikawini secara *nyeburin* berstatus sebagai *sentana rajeg*, yang melanjutkan keturunan keluarganya.⁵

Memilih perkawinan *biasa*, keluarga perempuan pasti keberatan, karena keluarga ini akan ditinggalkan oleh satu-satunya anak perempuan yang dimiliki. Kalau memilih bentuk perkawinan *nyentana*, keluarga laki-laki pasti juga tidak akan setuju, karena keluarga ini akan ditinggalkan oleh satu-satunya anak laki-laki yang dimiliki. Bagaimana permasalahan semacam ini harus diselesaikan?

Berbeda dengan hukum adat Bali, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak menganut sistem kekerabatan patrilineal atau *kapurusa*, melainkan cenderung ke sistem parental. Dalam arti, masing-masing suami istri mempunyai kedudukan yang sama dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31, yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juga tidak mengenal bentuk perkawinan *biasa*, perkawinan *nyentana*, seperti halnya yang lazim dikenal dalam hukum adat Bali. Akta perkawinan ada penegean siapa diantara pasangan tersebut yang berstatus *kapurusa* atau *predana*. Terkait dengan sahnya perkawinan, Pasal 2 Undang-

⁵Windia, Wayan P. dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi FH Unud, hlm. 85.

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Diantara tiga bentuk perkawinan yang ada di Bali, bentuk perkawinan *pada gelahang* memang belum lazim dikenal dalam masyarakat adat Bali atau umat Hindu pada umumnya. Walaupun demikian, dalam kenyataannya ditemukan 51 pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan *pada gelahang*. Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya Nomor 273/PDT.G/2008/PN. Dps, yang dibacakan pada tanggal 4 November 2008, pada dasarnya mengakui keberadaan perkawinan *pada gelahang* di Bali. Demikian pula halnya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1331/K/Pdt/2010, tanggal 30 September 2010, telah menyatakan sah perkawinan dengan status sama-sama *purusa* atau perkawinan *pada gelahang* di Bali.

Norma hukum adat Bali, terutama yang tertuang dalam *awig-awig* desa *pakraman*, hanya mengenal dua bentuk perkawinan, yaitu perkawinan *biasa* dan perkawinan *nyetana*. Sementara itu fakta menunjukan bahwa dalam keadaan dan alasan tertentu terdapat fakta yang menyebabkan tidak mungkin calon pasangan suami istri memilih salah satu dari dua bentuk perkawinan yang selama ini dikenal dalam hukum adat Bali tersebut, sehingga mereka harus memilih bentuk perkawinan lain yang belum lazim, yaitu perkawinan *pada gelahang*.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan hukum perkawinan *pada gelahang* dalam masyarakat hukum adat Bali, ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
- b. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab atau *swadharma* terhadap keluarga dan masyarakat bagi pasangan suami istri yang

melangsungkan perkawinan *pada gelahang*?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu merupakan penelitian yang menitik beratkan pada kajian ketentuan hukum positif baik yang berlaku, maupun yang pernah berlaku, khususnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian. Analisis dalam penelitian ini ditekankan pada norma hukum yang berlaku, baik hukum nasional maupun hukum adat Bali terutama tentang perkawinan. Pada dasarnya, penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan. Walaupun demikian dalam bagian-bagian tertentu dari penelitian ini dikolaborasikan dengan data empirik tentang pelaksanaan perkawinan *pada gelahang*, akan tetapi hal itu hanyalah sebagai penunjang agar diperoleh gambaran yang lengkap dan utuh dalam pembahasan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian disertasi ini.

PEMBAHASAN

Perkawinan *Pada Gelahang* Di Bali

Dalam Bab II telah sudah dibahas mengenai keberadaan masyarakat hukum adat (desa adat atau desa *Pakraman*) di Bali, perkawinan menurut hukum adat Bali dan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Bab II diuraikan mengenai pelaksanaan perkawinan *pada gelahang*, kedudukan perkawinan *pada gelahang* ditinjau dari agama Hindu, hukum adat Bali dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sekali lagi perlu dikemukakan bahwa dalam masyarakat hukum adat Bali dikenal dua bentuk perkawinan, yaitu: (1) Perkawinan *biasa* (dikenal dengan *nganten biasa*). Dalam hal ini pihak wanita meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga suaminya. (2) Perkawinan *nyetana* atau *Nyeburin*. Dalam hal ini pihak laki-laki yang *meawak luh* (berstatus wanita atau *predana*) dan meninggalkan keluarganya untuk masuk menjadi anggota keluarga istrinya yang *meawak muani* (berstatus sebagai laki-laki atau

purusa) dan tetap bertempat tinggal dalam keluarganya pada saat perkawinan dilangsungkan.

Dalam kehidupan masyarakat adat Bali terdapat beberapa istilah yang dipergunakan untuk menyebut bentuk perkawinan *pada gelahang* seperti, perkawinan *negen dua* (Banjar Pohmanis, Penatih, Denpasar), *mapanak bareng* (Banjar Kukup Peraan, Tabanan, Banjar Cerancam, Kesiman, Denpasar.), *negen dadua mapanak bareng* (Lingkungan Banjar Kerta Buana, Denpasar, Desa Adat Peguyangan, Denpasar), *nadua umah* (Kerambitan, Tabanan), *makaro lemah* (Desa Pakraman Gianyar, Gianyar), *magelar warang* (Sangsit, Buleleng dan Melaya, Jemberana). Ada juga yang menyebutnya dengan ungkapan lumayan panjang seperti “Perkawinan *nyentana (Nyeburin)* dengan perjanjian tanpa upacara *mepamit*”, seperti yang dikenal di Kerobokan, Denpasar). Dalam ungkapan I Gusti Ketut Kaler (1967), perkawinan ini disebut “perkawinan parental”.⁶

Ida Bagus Sudarsana, seorang tokoh agama Hindu di Bali mengemukakan bahwa perkawinan dengan sistem *makaro lemah* atau *madua umah* ini sangat didasarkan oleh kekerabatan yang sama, karena waris pewaris dikemudian hari. Perkawinan ini terjadi karena dari kedua pihak keluarga sama-sama tidak memiliki keluarga pewaris yang lain yang berhak serta berkewajiban pada masing-masing keluarga tersebut. Pada pewarisan nanti diharapkan dari keturunan sang pengantin diberikan hak dan kewajiban masing-masing. Perkawinan ini juga berdasarkan cinta sama cinta, suka sama suka dan mendapat persetujuan dari kedua keluarga.⁷

⁶Istilah ini pertama kali dimunculkan oleh I Gusti Ketut Kaler, disampaikan kepada I Nyoman Nada, B.A. (Banjar Sedahan, Mengwi) pada waktu yang bersangkutan bermaksud melangsungkan perkawinan dengan Ni Wayan Pasti (Banjar Mawang Kaja, Ubud), pada tahun 1967. I Gusti Ketut Kaler (alm), berasal dari Blahkiuh, Badung, mantan Kepala Jawatan Agama Hindu (sekarang Kanwil Departemen Agama) Provinsi Bali adalah salah seorang tokoh adat Bali. Bukunya yang sering dijadikan referensi bagi peneliti hukum adat Bali berjudul *Butir-Butir Tercecer tentang Adat Bali*, diterbitkan oleh Bali Agung, Denpasar (1983).

⁷Sudarsana, Loc. Cit

Faktor utama yang menyebabkan pasangan pengantin dan keluarganya sepakat melangsungkan perkawinan *pada gelahang* adalah kekhawatiran warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, tidak ada yang mengurus dan atau meneruskannya. Warisan yang dimaksud dapat berwujud tanggungjawab atau kewajiban (*swadharma*), seperti kewajiban memelihara orang tua di masa tua, kewajiban melaksanakan upacara *ngaben* terhadap jenazah orang tua yang telah meninggal, kewajiban terhadap roh leluhur di *sanggah/merajan* (tempat persembahyangan keluarga), maupun yang berupa hak (*swadikara*), seperti misalnya hak terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Hal ini sejalan dengan definisi dan tujuan perkawinan menurut Hukum Adat Bali seperti dikemukakan oleh Gede Pudja dan Tjok Rai Sudharta adalah *patemoning purusa kelawan pradana, malarapan antuk panunggalan kayun suka cita, kadulurin upasaksi sekala nisekala* (pertemuan laki-laki dan perempuan, berdasarkan suka sama suka disertai saksi secara nyata dan gaib). Lebih lanjut Gede Pudja dan Tjok Rai Sudharta mengemukakan bahwa perkawinan menurut umat Hindu adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dalam rangka mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak laki-laki dalam rangka menyelamatkan arwah orang tuanya.⁸

Persyaratan Perkawinan Pada Gelahang

Berdasarkan pengamatan langsung pelaksanaan perkawinan *pada gelahang* di beberapa desa Pakraman, dapat dikemukakan bahwa secara umum, persyaratan untuk melangsungkan perkawinan *pada gelahang*, tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan bentuk perkawinan *biasa* maupun bentuk perkawinan *nyentana*. Persyaratan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa persyaratan perkawinan terdiri dari (1) adanya persetujuan kedua mempelai, (2) ijin dari

⁸Windia dan Sudantra, 2006. *Op.Cit.*

orang tua, dan (3) ketentuan tentang batas umur perkawinan. Kalaupun ada bedanya, perbedaan itu tampak dalam *pasobayan mawarang* yaitu perjanjian antara pengantin beserta keluarga masing-masing tentang bentuk dan pelaksanaan perkawinan serta berbagai konsekuensi tanggung jawab yang menyertai perkawinan tersebut dikemudian hari, baik yang berkaitan dengan *parhyangan* (aktivitas keyakinan beragama) *pawongan* (aktivitas kemanusiaan menurut agama Hindu) dan *palemahan* (aktivitas lingkungan alam sesuai agama Hindu) secara *sekala* (kenyataan) maupun secara *nisekala* (keyakinan atau gaib).

Untuk memudahkan dalam memahami mengenai kedudukan para pihak serta tanggung jawab yang harus dilaksanakan bagi para pihak sesudah perkawinan dilangsungkan, berikut dikutip sebagian *pasobayan mawarang*, seperti contoh di bawah ini.

a. Kedudukan Suami Istri Sesudah Perkawinan

Dalam perkawinan *pada gelahang*, sesudah perkawinan dilangsungkan pada dasarnya tidak merubah status dan kedudukan masing-masing yang melangsungkan perkawinan, pihak pertama (suami) dan pihak kedua (istri) tetap berkedudukan sebagai *purusa* di rumah masing-masing lingkungan keluarganya, dengan segala kewajiban dan hak seorang *purusa*, sesuai hukum adat Bali dan *awig-awig* yang berlaku di desa *Pakraman* setempat. Oleh karena itu perkawinan ini merupakan bentuk perkawinan baru, yang berbeda dengan perkawinan yang pernah ada sebelumnya, khususnya perkawinan *nyentana*. Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkawinan bentuk *nyentana* ini, status laki-laki suami berubah menjadi perempuan, sedangkan status perempuannya menjadi laki-laki.

Konsekuensi Kedudukan *Purusa* terhadap Kewajiban dan Hak

Pihak Pertama memiliki kewajiban dan hak penuh sebagai *purusa* terhadap kelangsungan *parhyangan*, *pawongan* dan *palemahan* orang tua dan leluhur Pihak Pertama, sesuai hukum adat Bali dan *awig-awig* yang berlaku di desa

Pakraman Pihak Pertama, sementara Pihak Kedua berkedudukan sebagai *predana* dengan segala *swadharma* yang patut dilaksanakan sebagai seorang *predana*.

Selanjutnya Pihak Kedua memiliki kewajiban dan hak penuh sebagai *purusa* terhadap kelangsungan *parhyangan*, *pawongan* dan *palemahan* orang tua dan leluhur Pihak Kedua, sesuai hukum adat Bali dan *awig-awig* yang berlaku di desa *Pakraman* Pihak Kedua, sementara Pihak Pertama berkedudukan sebagai *predana* dengan segala *swadharma* yang patut dilaksanakan sebagai seorang *predana*.

b. Keberlanjutan Kewajiban dan Hak

Anak pertama pasangan suami istri Pihak Pertama dan Pihak Kedua, melanjutkan garis keturunan Pihak pertama dan pihak kedua sesuai kesepakatan serta leluhurnya, dalam kedudukan sebagai *cucu marep purusa* (cucu utama dan berstatus *purusa*) dengan segala kewajiban dan hak-hak yang menyertainya, sesuai hukum adat Bali dan *awig-awig* yang berlaku di desa *Pakraman*.

Anak kedua dan seterusnya dari pasangan suami istri Pihak Pertama dan Pihak Kedua, melanjutkan garis keturunan Pihak serta leluhurnya, dengan segala kewajiban dan hak-hak yang menyertainya, sesuai hukum adat Bali dan *awig-awig* yang berlaku di desa *Pakraman* Pihak). Apabila pasangan suami istri Pihak Pertama dan Pihak Kedua hanya dikaruniai satu orang anak atau tidak dikaruniai anak, maka demi keberlanjutan kewajiban dan hak-haknya, pasangan suami istri ini dimungkinkan mengangkat anak sesuai hukum adat Bali dan *awig-awig* yang berlaku di desa *Pakraman* setempat.

Perkawinan *Pada Gelahang* Merupakan Kebutuhan Masyarakat Hukum Adat Bali

Dalam perkawinan adat Bali, salah satu fase penting yang harus dilewati sebelum memasuki jenjang perkawinan disebut *magelanan* (berpacaran atau bertunangan). *Gelan* artinya, pacar atau *tunangan*. Apabila proses *magelanan* (berpacaran) berjalan mulus, akan dipilih perkawinan dengan cara *memadik* (meminang). Sebaliknya, apabila proses *mage-*

lanan berjalan kurang mulus (dua sejoli saling mencintai, tetapi hubungan mereka tidak direstui oleh orang tua salah satu pihak), maka mereka akan melangsungkan perkawinan dengan cara *ngarorod* (lari bersama).

Berdasarkan hasil penelitian Windia, dkk dari Pershada Bali (2008), dapat diketahui bahwa di Bali ditemukan 28 pasangan suami istri yang melangsungkan *perkawinan pada gelahang* di Bali, tersebar di seluruh Bali, seperti tampak dalam tabel di bawah ini. Semua pasangan yang memilih bentuk perkawinan pada *gelahang*, melangsungkan perkawinan dengan cara *memadik*.

Tabel 1
Jumlah Pasangan Perkawinan
Pada Gelahang di Bali (2008)

NO	KABUPATEN	JUMLAH
1.	Jemberana	4
2.	Tabanan	8
3.	Badung	1
4.	Denpasar	5
5.	Gianyar	5
6.	Klungkung	1
7.	Bangli	0
8.	Karangasem	1
9.	Buleleng	3
JUMLAH		28

Sumber: Hasil penelitian Pershada Bali, Nopember 2008.

Memperhatikan tabel di atas dapat diketahui bahwa di Kabupaten Tabanan paling banyak pasangan yang memilih bentuk perkawinan *pada gelahang* (8 pasangan). Disusul Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar (masing-masing 5 pasangan), kemudian Kabupaten Jemberana (4 pasangan), Kabupaten Buleleng (3 pasangan). Berikutnya Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung (masing-masing 1 pasangan), dan terakhir di Kabupaten Bangli tidak ditemukan adanya pasangan suami istri yang memilih bentuk perkawinan *pada gelahang*.

Untuk mengetahui perkembangan terakhir jumlah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan *pada gelahang*, sejak bulan Januari tahun 2012, penulis mempelajari catatan konsultasi di Bali Shanti,⁹ Berdasarkan penelitian tahun 2012, ditemukan 51 pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan *pada gelahang*, tampak seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2
Jumlah Pasangan Perkawinan
Pada Gelahang di Bali (2012)

NO.	KABUPATEN	JUMLAH
1.	Jemberana	7
2.	Tabanan	19
3.	Badung	1
4.	Denpasar	6
5.	Gianyar	7
6.	Klungkung	4
7.	Bangli	1
8.	Karangasem	2
9.	Buleleng	4
JUMLAH		51

Sumber: Diolah berdasarkan penelitian sampai bulan Mei 2012.

Apabila pelaksanaan perkawinan pada *gelahang* sebelum tahun 2008 dibandingkan dengan perkawinan serupa yang dilangsungkan sesudah tahun 2008, tampak jelas bahwa pelaksanaan perkawinan pada *gelahang* di Bali cenderung mengalami peningkatan hanya 28 pasangan, sementara sesudah tahun 2008 meningkat menjadi 51. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi sesudah tahun 2012, karena masing-masing keluarga hanya mem-

⁹Bali Shanti adalah Lembaga Konsultasi Adat dan Budaya Bali, merupakan salah satu unit kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana. Didirikan tahun 2008. Sebagian data pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan *pada gelahang* tercatat di lembaga ini, karena umumnya sebelum melangsungkan perkawinan, mereka konsultasi di Bali Shanti dan ayu nulus. Data tambahan didapat dengan menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu dengan menjadikan salah satu pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada *gelahang* sebagai informan kunci (*key informan*).

punya anak laki/anak perempuan. Apabila dilihat dari tahun dilangsungkannya perkawinan pada *gelahang*, tampak seperti tergambar dalam tabel di bawah ini.

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa pelaksanaan perkawinan *pada gelahang*, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data tahun 2012, kembali Kabupaten Tabanan menempati ranking teratas dengan 19 pasangan pengantin yang memilih bentuk perkawinan *pada gelahang*. Disusul Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Jemberana masing-masing 7 pasangan, kemudian Kota Denpasar 6 pasangan, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Buleleng, masing-masing 4 pasangan. Berikutnya Kabupaten Karangasem 2 pasangan, disusul kemudian Kabupaten Bangli dan Kabupaten Badung, masing-masing masing-masing 1 pasangan suami istri yang memilih bentuk perkawinan *pada gelahang*. Adanya peningkatan pasangan suami istri yang memilih bentuk perkawinan ini dapat ditafsirkan bahwa bentuk perkawinan ini memang dapat diterima oleh masyarakat, mungkin karena dianggap sejalan dengan konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan atau karena pasangan yang dimaksud tidak mungkin memilih bentuk perkawinan *biasa* dan bentuk perkawinan *nyentana*. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa hampir semua pasangan yang memilih bentuk perkawinan *pada gelahang*, karena mereka tidak mungkin memilih bentuk perkawinan *biasa* dan perkawinan *nyentana*.

Keabsahan Hukum Perkawinan Pada Gelahang Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober tahun 1975, bertujuan untuk memantapkan peraturan di bidang perkawinan secara nasional. Pengertian perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disimpulkan sebagai berikut. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Berdasarkan definisi tersebut tampak tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini mengandung arti bahwa pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan haruslah bertujuan mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia materiil spirituil guna menuju perkawinan yang kekal dan abadi. Untuk itu suami istri haruslah saling membantu dan melengkapi agar masing-masing mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk mencapai tujuan itu, perkawinan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa persyaratan perkawinan terdiri dari (1) adanya persetujuan kedua mempelai, (2) ijin dari orang tua, dan (3) ketentuan tentang batas umur perkawinan.

Ditegaskannya syarat bahwa perkawinan harus di dasarkan kepada persetujuan kedua calon mempelai, maka cara-cara pemaksaan dalam pelaksanaan perkawinan tidak dibenarkan lagi, seperti perkawinan *melegandang* yang dimasa lalu sering terjadi.

Mengenai persetujuan kedua mempelai dan ijin orang tua, yang diatur dalam Pasal 6, selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

- (1) Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2,3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2,3 dan 4 pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Syarat ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai batas umur untuk perkawinan. Berdasarkan Pasal 7, perkawinan hanya dizinkan jika calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan terhadap ketentuan ini hanya dimungkinkan bila ada dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Hal lain yang juga perlu dipahami terkait dengan pelaksanaan perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah adanya larangan perkawinan. Dalam hubungan dengan larangan perkawinan, tampak ada ketentuan yang mirip antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan ketentuan dalam hukum adat Bali. Dalam arti, keduanya mengatur tentang larangan perkawinan secara tegas. Tentang hal ini, Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan sebagai berikut.

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara.
- c. Berhubungan semenda, yaitu anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Terkait dengan sahnya perkawinan, diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selengkapannya menentukan sebagai berikut.

Pasal 2

- (1) Perkawinan dikatakan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 2 di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan "Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatatan di tempat perkawinan akan dilangsungkan" (ayat 1). "Pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan" (ayat 2). Ketentuan ini sampai sekarang tidak berlaku efektif di Bali, baik untuk perkawinan *biasa*, perkawinan *nyentana*, maupun perkawinan *pada gelahang*.

Terlepas dari kenyataan perkawinan didaftarkan atau tidak, perkawinan dianggap sah menurut hukum adat Bali (perkawinan *biasa*, perkawinan *nyentana*, dan perkawinan *pada gelahang*), bila memenuhi *triupasaksi* (tiga

kesaksian), yang terdiri dari: (1) *Bhuta saksi* (bersaksi kepada *bhuta kala*, dengan menggunakan upacara tertentu sesuai ajaran Hindu. (2) *Manusa saksi* (disaksikan oleh keluarga dan masyarakat yang ditandai kehadiran *prajuru* atau perangkat pimpinan desa *Pakra-man* dan *suaran kulkul* atau bunyi kentongan). (3) *Dewa saksi* (bersaksi kepada Tuhan, dengan menggunakan upacara tertentu sesuai ajaran Hindu). Sesudah upacara perkawinan dengan tri upasaksi, kemudian dilanjutkan dengan penyelesaian administrasi perkawinan, untuk mendapatkan akta perkawinan, sesuai dengan undang-undang perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa pelaksanaan perkawinan *pada gelahang* tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Baik dilihat dari ketentuan tentang persyaratan perkawinan, pelaksanaan perkawinan, dan syahnya perkawinan. Perkawinan *pada gelahang* baru dapat dilaksanakan, sesudah segala persyaratan perkawinan seperti yang diwajibkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dipenuhi. Kalau ada persyaratan perkawinan yang tidak dipenuhi, ada dua konsekuensi yang muncul. Perkawinan dapat dibatalkan tergantung jenis persyaratan yang tidak dipenuhi atau dilanggar.

Pada umumnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota yang ada di Bali, berkeberatan mengeluarkan akta perkawinan bagi pasangan suami istri yang memilih bentuk perkawinan *pada gelahang*. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan *pada gelahang*, pada umumnya melaporkan bentuk perkawinan *biasa* atau perkawinan *nyentana*. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan menyelesaikan administrasi perkawinan termasuk mendapatkan akta perkawinannya.

Satu-satunya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berani menerbitkan akta perkawinan dengan status “sama-sama *kapurusa*” adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem. Akta perkawinan yang dimaksud adalah Akta Perkawinan Nomor: 130/MG/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas nama pasangan suami istri Ketut

Sukarta dan Lelly Nawaksari. (Lihat lampiran 4 Akta Perkawinan Nawaksari).

Atas kerancuan pilihan bentuk perkawinan ini, akhirnya Ni Made Sudiasih (ibu tiri Lelly Nawaksari) menggugat keabsahan akta perkawinan dengan status “sama-sama *purusa*” ke pengadilan, seperti telah diuraikan secara singkat pada Sub Bab 3.1 Pelaksanaan Perkawinan *Pada Gelahang* di atas, khususnya dalam pembahasan mengenai Permasalahan Perkawinan *Pada Gelahang*. Pengadilan Negeri Denpasar mengabulkan gugatan penggugat berdasarkan Putusan No. 273/Pdt.G/2008/PN.Dps tanggal 06 Nopember 2008, yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 74/Pdt/2009/PT.Dps tanggal 19 Agustus 2009.

Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1331 K/Pdt12010, tanggal 30 September 2010, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 27/Pdt/20091PT.Dps tanggal 18 Agustus 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 273/Pdt.G12008/PN.Dps tanggal 06 Nopember 2008, dan menyatakan hukum bahwa perkawinan dengan status “sama-sama *purusa*” adalah sah menurut hukum, dan menyatakan bahwa Akta Perkawinan Nomor: 130/MG/1990, tanggal 31 Desember 1990 adalah sah menurut hukum.

Memperhatikan putusan Mahkamah Agung tersebut, maka secara jelas dapat dikatakan bahwa keabsahan yuridis perkawinan *pada gelahang* tidak perlu dipertanyakan lagi, sebab keputusan Mahkamah Agung merupakan keputusan lembaga peradilan tertinggi di Indoensia. Di samping itu pengakuan terhadap hukum adat oleh negara dilakukan sepanjang tindak bertentangan dengan kepentingan nasional yang lebih luas, sehingga penyesuaian *awig-awig* dengan memberikan pengakuan terhadap perkawinan *pada geahang* cukup memiliki alasan hukm yang kuat. Oleh karena itu dengan meperhatikan putusan Mahkamah Agung di atas, maka permasalahan penyelesaian administrasi perkawinan *pada gelahang*, seharusnya tidak perlu terjadi, dengan kata lain seharusnya tidak ada permasalahan administrasi terkait dengan perkawinan *pada gelahang*, seandainya semua pihak, khususnya

pegawai atau Pejabat Pemerinah Propinsi, Kantor Catatan Sipil, memahami perkembangan teori hukum modern, misalnya ajaran hukum progresif, bahwa hukum tidak hanya apa tertulis dalam undang-undang, tetapi juga hukum yang hidup dalam masyarakat yang terus mengalami perkembangan. Bahkan dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat, tidak jarang pelaksanaan hukum tertulis disimpangi, atau keluar dari *frame* hukum positif yang tertulis.

Penolakan pegawai catatan sipil yang menolak melakukan pencatatan perkawinan *pada gelahang* sebenarnya tidak perlu dilakukan, manakala pegawai pencatat perkawinan tersebut atau pihak-pihak yang berkompeten dapat memahami perkembangan teori-teori hukum yang berkembang pada saat ini, khususnya teori-teori hukum kontemporer yang memandang hukum tidak lagi sebagai semata-mata apa yang tertulis di dalam undang-undang, melainkan juga apa yang hidup di dalam masyarakat, seperti aliran *critical legal studies*, *rejection legal formalism* atau aliran realism, aliran utilitarian dan lain sebagainya. Sebagai gambaran bagaimana pandangan hukum atau aliran baru dalam memandang norma hukum positif sebagai norma yang harus dipatuhi secara ketat diuraikan pada paparan di bawah ini.

Hukum positif tidak selalu normative dan bebas nilai, hukum positif tidak harus dianggap sebagai sebuah kebenaran yang mutlak, hukum positif banyak mengandung kelemahan atau cacatnya. Oleh karena itu hukum positif terbuka bagi intervensi nilai-nilai lain di luar hukum, sehingga sangat dimungkinkan hukum positif itu dikritisi, dan bahkan untuk dirubah, dan perubahan itu dapat dilakukan melalui putusan-putusan hukum. Sesuai dengan pendapat tersebut Nyoman Nurjaya menyatakan, bahwa hukum positif itu tidak netral, setidaknya sejak saat pembentukan hukum (*law making process*), pelaksanaan hukum (*law implementation/law application*), sampai dengan penegakan hukum (*law enforcement*), tidak dapat dilepaskan dari pengaruh-pengaruh kekuasaan, politik, ekonomi, sosial, budaya, ideologi, realitas

internasional, pengaruh negara donor, dan lain sebagainya¹⁰.

Menetralkan hukum positif dari nilai-nilai yang berasal dari luar norma hukum, sama dengan artinya menafikan keberadaan masyarakat dan budayanya sebagai landasan sosiologis terbentuknya aturan hukum tersebut, sebab bagaimanapun juga hukum positif lahir, tumbuh, dan berkembang hanya disebabkan oleh keberadaan masyarakat dengan segala perilakunya. Oleh karena penakuan terhadap perkawinan pada gelahang merupakan sebuah keharusan manakala tidak ingin mencederai rasa keadilan masyarakat, sebab bagaimanapun juga fenomena perkawinan pada gelahang sudah merupakan gejala masyarakat yang sudah tidak mungkin dinafikan.

Dalam pandangan utilitarian memandang bahwa, hukum merupakan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan, Jeremy Bentham, yang menyatakan pendapatnya bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai "*the greatest happiness for the greatest numbers of people*", hukum harus memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang. Oleh karena itu tujuan hukum positif harus mengupayakan bagi terwujudnya kebahagiaan sebagian besar masyarakat, dan untuk mencapai kebahagiaan, maka hukum positif harus mewujudkan 4 sasaran, yang meliputi:

- a. *to provide subsistence* (memberi nafkah hidup);
- b. *to provide abundance* (memberikan makanan yang cukup);
- c. *to provide security* (memberikan perlindungan);
- d. *to attain equality* (mencapai persamaan).

Pandangan Bentham ini juga diperkuat oleh John Stuart Mill, dengan menyatakan, bahwa keliru apabila hukum bertujuan untuk mencapai kebalikan dari kebahagiaan, dengan pernyataannya sebagai berikut: "*actions are right in proportion as they tend to promote an happiness, and wrong as they tends to promote the reverse of happiness* (tujuan itu

¹⁰Disarikan dari diskusi pada sesi kuliah dengan I Nyoman Nurjaya dalam matrikulasi mata kuliah Politik Hukum, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Juli-Agustus, 2006.

hendaknya ditujukan pada pencapaian kebahagiaan, dan keliru apabila ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan)". Fungsi hukum menurut Ivor Jhering sebagai: "*the function of the law to secure and to maintain the foundation of social life*, esensi hukum merupakan kehendak nyata untuk melindungi kepentingan kehidupan bersama dan kepentingan individu, melalui koordinasi diantara kedua jenis kepentingan tersebut, dan dengan koordinasi, maka konflik dapat dicegah. Selanjutnya dikatakan Jhering: "*the law aims at the good of society*, hukum diarahkan untuk membentuk masyarakat yang baik, dan kepentingan masyarakat harus didahulukan dari kepentingan hukum.

Memperhatikan paparan perkembangan teori-teori hukum baru di atas, sudah saatnya bagi aparat pelaksana hukum dan aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya tidak hanya berpedoman secara kaku pada norma perundang-undangan formal, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Dengan demikian diharapkan apa yang dijalankan oleh aparat pelaksana dan aparat penegak hukum sesuai dengan keinginan masyarakat, sebab bukankah hukum positif itu merupakan produk yang tidak sempurna.

Penolakan atau keragu-raguan pejabat pencatat perkawinan terhadap pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan *pada gelahang* dengan dasar hukum adat belum mengatur, tentunya tidak atau kurang tepat, sebab Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Pasal 2 ayat (2) memerintahkan mencatat setiap perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan hukum adat dan kepercayaan masing-masing, dan sebagai mana diketahui dalam perkawinan pada *gelahang* tidak melanggar kepercayaan dan keyakinan masyarakat Bali, permasalahannya hanya *awig-awig* sebagai pranata adat tidak atau belum mengatur saja.

Keluasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga merupakan bentuk toleransi dan akomodasi terhadap kemajemukan masyarakat Indonesia. Dalam pandangan pemuka-pemuka teori hukum progresif yang mendasarkan pada asumsi dasar

bahwa hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya, hukum tidak hanya menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, dan harus ditaati. Hukum sangat ditentukan oleh kemampuan untuk mengabdikan kepada manusia, jadi hukum seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Demikian juga terkait dengan *awig-awig* masyarakat adat Bali, bahwa sehubungan dengan kenyataan bahwa perkawinan pada *gelahang* sebagai fenomena yang tidak dapat dihindari, maka *awig-awig* seharusnya disesuaikan dengan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.

Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju ideal hukum dan menolak status quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral. Konsep pemikiran tersebut ditawarkan untuk diimplementasikan dalam tataran agenda akademik dan agenda aksi".¹¹

Dalam pandangan hukum progresif, hukum tidak dipandang sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Berdasarkan pemikiran tersebut, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Perkawinan *pada gelahang* merupakan salah satu bentuk hukum perkawinan yang terus berproses, hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan itu bisa dievaluasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah "hakekat hukum" yang selalu dalam proses menjadi" (*law as a process, law in the making*"). Hukum tidak ada untuk hukum itu sendiri, tetap untuk manusia.¹²

Bentuk akta yang mungkin sedikit berbeda dengan akta perkawinan dalam perkawinan adat Bali sebenarnya bukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan, da-

¹¹Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Cet.Pertama, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

¹²*Ibid.*

lam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebab perbedaan itu hanya terletak pada tambahan catatan adanya status para pihak dalam perkawinan, yaitu *purusa* atau *predana*.

Dalam perspektif Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bentuk dan isi akta perkawinan adat Bali tidak melanggar hak asasi, bahkan hal ini menunjukkan adanya kekhasan masyarakat Bali, kekhasan hukum adat dan masyarakat Bali, dan sekaligus sebagai wujud keberagaman yang merupakan karakter masyarakat Indonesia. Keberagaman sudah diakui sebagai bagian dari bangsa Indonesia, dan justru kalau akta perkawinan bagi masyarakat adat Bali diseragamkan dalam pengertian tidak dibedakan dengan akta perkawinan yang digunakan dalam perkawinan biasa, justru akan melemahkan keberagaman sebagai corak masyarakat dan bangsa Indonesia tergambar dalam semangat "*bhineka tunggal ika*".

Pelaksanaan Tanggung Jawab Suami Istri pada Keluarga dalam Perkawinan Biasa, Nyeburin dan Pada Gelahang

Berbicara hukum adat Bali, khususnya tentang warisan, akan memunculkan kesan seolah-olah hukum adat Bali kurang memberikan keadilan, terutama kepada kaum perempuan. Hal ini mudah dimengerti, karena dalam kenyataannya perempuan Bali memang tidak berhak atas warisan, kecuali yang bersangkutan berstatus *purusa*. Hal ini sejalan dengan aturan pembagian warisan berdasarkan Paswara 13 Oktober 1900. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Kitab *Manawadharma* IX.185 yang menentukan sebagai berikut: Bukannya saudara dari ayah, ataupun bukannya ayah dari pada ayah melainkan anak-anak laki-lakinya sendirilah yang berhak atas harta warisan, ayah dari pada ayah hanya berhak atas harta warisan anaknya yang tidak berputra, demikian pula saudara-saudaranya.

Pasal IX.185 mengandung makna, bahwa harta warisan bersifat menurun diantara keturunannya. Hanya bila tidak ada anak baru

diwarisi oleh orang tuanya atau bila tidak ada kemudian saudara-saudara pewaris sendiri. Hal tersebut juga sesuai dengan penggolongan ahli waris dalam hukum adat Bali yakni berdasarkan garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti seperti yang telah diuraikan pada Bab II. Bila tidak ada keturunan, segala kewajiban atau *swadharma* dan harta warisan diteruskan kepada ayah pewaris apabila tidak ada, baru kemudian kepada saudara pewaris.

Ketentuan tentang pembagian warisan ini apabila dikaitkan dengan teori *receptio in complexu* yang diperkenalkan oleh Lodewijstian van den Berg (1884), tentunya sangat sesuai. Dalam perspektif teori hukum, pembagian warisan demikian dapat dianggap sah-sah saja, sebab dalam konsepsi teori hukum modern, kepastian hukum tidak selamanya menjadi tujuan utama hukum, keadilan dan kemanfaatan pada akhirnya menuntut porsi yang lebih besar, utamanya dalam masyarakat modern. Bahkan dalam konteks negara hukum Indonesia, kearifan lokal semakin memperoleh tempat yang proporsional, artinya hukum itu hanya akan mencapai tujuannya manakala sesuai dengan rasa keadilan masyarakatnya. Kaitan pembagian warisan di atas, sepanjang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat adat di Bali, bagaimanapun pembagian warisan tersebut dianggap wajar, dan tidak perlu dipersoalkan.

Hukum adat Bali menempatkan tanggung jawab atau *swadharma* di atas hak atau *swadikara*. Dalam konteks pewarisan, hal ini mengandung arti, keturunan atau anak atau ahli waris yang lainnya, berhak mewaris, kalau yang bersangkutan melaksanakan segala kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai ahli waris, sesuai ajaran agama Hindu. Sebaliknya manakala kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai ahli waris, sesuai ajaran agama Hindu tidak dilaksanakan dikenal dengan istilah *ninggal kedaton*, maka hak mewarisnya dinyatakan gugur dan orang yang bersangkutan tidak berhak atas warisan keluarga. Dalam *awig-awig* desa *pakraman*.

Dalam kenyataannya, hal ini belum tampak dan belum diatur dalam *awig-awig* desa *pakraman*, terutama dalam *awig-awig* tertulis. Untuk itu, desa *pakraman* patut memiliki

keberanian merevisi *awig-awig* nya dan mengadopsi keputusan Pesamuan Agung MDP Bali, sehingga *awig-awig* desa *pakraman* sebagai bagian hukum adat Bali, memenuhi unsur tujuan hukum seperti dikonstruksikan Gustav Radbruch, yaitu keadilan, finalitas, dan kepastian. Terlepas dari hal itu, penelitian lebih lanjut terkait dengan hal ini tentunya menarik untuk dilakukan, mengingat perkawinan *pada gelahang* merupakan fenomena yang relatif baru.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Suami Istri pada Masyarakat dalam Perkawinan *Biasa*, *Nyeburin* dan *Pada Gelahang*

Dalam hal ini yang dimaksud masyarakat adalah masyarakat hukum adat yang ada di Provinsi Bali, yang dikenal dengan desa adat atau desa *pakraman*. Eksistensinya diakui dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut ketentuan Pasal 18 B Undang-undang dasar 1945, seperti telah dijelaskan dalam Bab II di atas. Keberadaan desa *pakraman* di Provinsi Bali, diatur berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang desa *pakraman*.

Seperti juga telah dikemukakan bahwa yang dimaksud masyarakat hukum adat di Provinsi Bali disebut desa adat atau desa *pakraman*, merupakan organisasi masyarakat Hindu Bali yang berdasarkan kesatuan wilayah tempat tinggal bersama dan spiritual keagamaan yang paling mendasar bagi pola hubungan dan pola interaksi sosial masyarakat Bali. Sebuah desa *pakraman*, terdiri dari tiga unsur, yaitu: (1) Unsur *parahyangan* (hal-hal dan aktivitas yang berkaitan dengan Ketuhanan menurut agama Hindu). (2) Unsur *pawongan* (hal-hal dan aktivitas yang berkaitan dengan warga desa menurut agama Hindu). (3) Unsur *palemahan* (hal-hal dan aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan alam desa, menurut agama Hindu).

Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang desa *pakraman*, dituangkan dalam Pasal 5 dan 6 Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang desa *pakraman*, dan *awig-awig* desa *pakraman*, baik tertulis maupun tidak tertulis. Tugas desa *pakraman*, seperti diatur dalam Pasal 5 Perda 3 Tahun 2001

tentang desa *pakraman*, antara lain: membuat *awig-awig*, mengatur *krama* desa, bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama dibidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan, membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya berdasarkan *paras-paros*, *sagilik-saguluk*, *salunglung-sabayantaka* atau musyawarah-mufakat, mengayomi *krama* desa.

Penjabaran lebih lanjut dari tugas dan wewenang desa *pakraman* sebagaimana ditentukan dalam Perda Nomor 3 tahun 2001 di atas, dituangkan dalam *awig-awig* desa *pakraman*. Untuk memudahkan dalam memahami tanggung jawab atau *swadharma* pasangan suami istri terhadap masyarakat (dalam hal ini desa adat atau desa *pakraman*) sesudah melangsungkan perkawinan, berikut dikemukakan beberapa contoh *awig-awig* desa *pakraman* yang mengatur tentang tanggung jawab warga (*krama*) desa *pakraman*.

Memperhatikan beberapa ketentuan *awig-awig* desa *pakraman* tentang warga atau *krama* desa seperti dikutip di atas, dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya *awig-awig* tentang warga desa mengandung beberapa hal, yaitu:

1. Pengertian tentang warga desa;
2. Mulai menjadi warga desa;
3. Kewajiban yang harus dilaksanakan warga desa;
4. Hak-hak warga desa.
5. Berhenti menjadi warga desa.

Hal lainnya yang dapat diketahui dari ketentuan *awig-awig* tentang warga desa adalah bahwa setiap warga desa adat memikul kewajiban-kewajiban atau *swadharma* yang patut dipenuhi atau dilaksanakannya. Kewajiban yang harus dilaksanakan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. *Berupa ayahan* (wajib kerja secara fisik).
2. *Pawedalan* (berupa urunan materi).

Tanggung jawab suami istri yang melangsungkan perkawinan pada umumnya ditentukan di dalam *awig-awig* desa, hal ini seperti yang tercantum di dalam *awig-awig* Desa Legian, yang di dalam *Pawos* atau Pasal 3

awig-awig Desa *Pakraman* Legian tersebut dirumuskan sebagai berikut:

Pawos 3

- a. *Luir petitis desane:*
- b. *Mapokukuh miwah ngerajegang Sang Hyang Agama.*
- c. *Nginggilang tata prewertine magama.*
- d. *Ngerajegang pastikretan lan saba pawongania sekala kelawan niskala.*

Substansi *awig-awig* tersebut di atas, dan juga *awig-awig* pada umumnya, menjelaskan bahwa kewajiban dalam hidup di desa *pakraman* pada dasarnya merupakan kewajiban sosial yang patut dilaksanakan oleh manusia sebagai makhluk sosial yang menginginkan adanya keserasian dan keseimbangan hidup sebagai landasan untuk mewujudkan ketentraman, keadilan dan kesejahteraan lahir batin dalam persekutuan bersama, yang dalam ungkapan *awig-awig* desa *pakraman*, disebut *kasukertan* desa.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Suami Istri pada Keluarga dan Masyarakat terhadap Perkawinan Pada Gelahang dalam Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berbeda dengan hukum adat Bali yang menekankan bahwa tanggung jawab suami istri terhadap keluarga dan masyarakat terdiri dari tanggung jawab *sekala* atau kenyataan dan tanggung jawab *niskala* (keyakinan, seperti *tri ma*), tidak demikian halnya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tanggung jawab sosial spiritual pasangan suami istri yang menurut hukum adat Bali terdiri dari: tanggung jawab terhadap *parhyangan*, tanggung jawab *pawongan* dan tanggung jawab *palemahan*, semuanya dilaksanakan secara bersama-sama, tanpa membedakan mana yang berstatus *kapurusa* dan mana yang *predana*.

Dalam hubungan dengan harta kekayaan, pasangan suami istri dimungkinkan untuk membuat perjanjian kawin, seperti tertuang dalam pasal 29 undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan sebagai berikut.

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Terkait dengan kewajiban yang harus dijalankan oleh pasangan suami istri, diatur dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 dan pasal 34, yang menentukan sebagai berikut.

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Adanya kesejajaran kedudukan suami istri, berpengaruh terhadap kedudukannya terhadap harta perkawinan, seperti dapat diketahui dari ketentuan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Memperhatikan beberapa pasal Undang-undang Perkawinan seperti dikutip di atas, dan bila dikaitkan dengan sistem kekerabatan, dapat dikemukakan beberapa hal asumsi bahwa Undang-undang Perkawinan tidak menganut sistem kekerabatan patrilineal, namun juga tidak menganut sistem kekeluargaan parental secara tegas. Artinya, hubungan darah dilacak berdasarkan garis ibu dan bapak. Hal ini berdampak terhadap kedudukan suami istri dan tanggung jawabnya terhadap keluarga dan masyarakat. Tampak ada kedudukan yang seimbang antara suami dan isteri, dalam melaksanakan tanggung jawab (*swadharma*) baik dalam keluarga maupun dalam masya-

rakat, tanpa mempersoalkan status *kapurusa* atau *predana* seperti yang dikenal dalam hukum adat Bali.

Substansi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan substansi *awig-awig* desa *pakraman* sebagai salah satu sumber hukum adat Bali sepanjang yang mengatur mengenai perkawinan dan tanggung jawab suami istri, tampak bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih sesuai dengan prinsip negara hukum. Hal ini sejalan dengan salah satu unsur-unsur negara hukum seperti dikemukakan Sri Soemantri, yaitu adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Hal ini akan tampak lebih jelas lagi apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28A UUD 1945, yang menentukan sebagai berikut. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sementara itu Pasal 28B menentukan sebagai berikut. (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan adanya beberapa hak asasi manusia yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hak-hak tersebut adalah:

1. hak untuk hidup;
2. hak untuk tidak disiksa;
3. hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani
4. hak beragama
5. hak untuk tidak diperbudak
6. hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum
7. hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Kalau ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang mengatur mengenai tanggung jawab suami istri dalam keluarga dan masyarakat dapat diataskan sesuai dengan prinsip negara hukum, tidak demikian halnya dengan substansi *awig-awig* desa *pakraman*. Sesuai dengan sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Bali yang beragama Hindu, maka titik berat *swadharma* atau tanggung jawab diletakkan pada keluarga yang berstatus *kapurusa* dan bukan pada mereka yang berstatus *predana*. Hal ini berdampak terhadap *swadikara* atau hak yang dapat dinikmati oleh mereka yang berstatus *predana*. Dalam arti, oleh karena tanggung jawab yang harus dilaksanakan lebih berat, maka hak yang diterima tentu lebih banyak pula. Dalam hubungannya dengan masalah pembagian warisan, mengacu kepada Paswara 1900, kaum perempuan (mereka yang berstatus *predana*), bahkan tidak berhak atas pembagian warisan.

Untuk menghindari kenyataan yang kurang mencerminkan negara hukum, kurang mencerminkan kesetaraan dalam melaksanakan tanggung jawab bagi suami istri, kiranya desa *pakraman* perlu mengadakan pembenahan atau revisi atas *awig-awig* desa *pakraman*, terutama *awig-awig* tertulis. Meminjam istilah para penganut teori *Critical Legal Studies* (CSL) yang diperkenalkan oleh Richard A. Postner (1970-an), perlu diupayakan perubahan tafsir hukum, yaitu munculnya kekuatan-kekuatan lain di luar dari dominasi hukum modern yang bersifat individual, liberal, kapitalistik dan semakin meluasnya peran serta masyarakat atau emansipasi dalam hukum. Dalam ungkapan Satjipto Rahardjo, penafsiran ini dikenal dengan penafsiran hukum progresif, yaitu memahami proses hukum sebagai proses pembebasan terhadap suatu proses yang kuno yang tidak dapat lagi dipakai untuk melayani kehidupan masa kini.

Selanjutnya terkait dengan hukum progresif ini, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa ...hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar bahwa hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh

kemampuan untuk mengabdikan kepada manusia.¹³

PENUTUP

Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bentuk perkawinan *pada gelahang* dalam masyarakat adat Bali (dalam hal ini suami dan istri bersatu sama-sama *purusa* di rumahnya masing-masing), memiliki kedudukan hukum yang sama dengan bentuk perkawinan lainnya (perkawinan *biasa* dan perkawinan *nyentana*), dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik dilihat dari persyaratan perkawinan, pelaksanaan perkawinan, maupun syahnya perkawinan.

Untuk membuktikan bahwa pasangan yang dimaksud melangsungkan perkawinan *pada gelahang*, maka akta perkawinannya disertai kesepakatan keluarga yang dikenal dengan perjanjian *mawarang*, yang menegaskan tanggung jawab atau *swadharma* yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri ini beserta keturunannya sesudah perkawinan dilangsungkan, baik terhadap keluarga maupun terhadap masyarakat atau desa *pakraman*.

Tanggungjawab atau *swadharma* suami dan istri dalam perkawinan *pada gelahang*, baik terhadap keluarga maupun terhadap masyarakat, relatif berbeda dengan tanggung jawab suami istri yang melangsungkan perkawinan *biasa* dan perkawinan *nyentana*. Dalam perkawinan *pada gelahang*, suami dan istri melaksanakan tanggung jawab atau *swadharma* yang seimbang terhadap keluarga dan masyarakatnya masing-masing, baik secara kenyataan atau *sekala* maupun spiritual atau *niskala*, karena masing-masing suami dan istri berstatus *purusa*.

DAFTAR BACAAN

Artadi, I Ketut, 2009. “Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dalam Hubungannya dengan Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali dengan Konsekwensi Kewarisannya”. Makalah dalam Seminar

¹³Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit*

- Akademik Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra, Sabtu, tgl. 30 Mei 2009.
- Astiti, Tjok Istri Putra, 1981, *Perkawinan Menurut Hukum dan Agama Hindu di Bali*, Biro Dokumentasi & Publikasi FH & PM Unud, Denpasar.
- Djaksa, Gde, 1976, *Hubungan Perkawinan Menurut Hukum Hindu dengan Perkawinan Menurut UU No. 1/1974*, Skripsi pada Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Dyatmikawati, Putu, 2008. *Sentana Paperasan. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali*. Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, Denpasar.
- I Made Surada, *Kamus Sanskerta Indonesia*, Denpasar, Widya Dharma, 2007.
- Panetje, Gde, 1986, *Aneka Catatan Hukum Adat Bali*. Denpasar, Guna Agung.
- Pudja, Gde dan Tjokorda Rai Sudharta, 1878, *Manawa Dharmasastra (Manu Dharmacastra)* Dit. Jen Bimas Hindu dan Departemen Agama RI, Jakarta.
- Pudja, Gde, 1975, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*, Maya-sari, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Cet. Pertama, Yogyakarta.
- Sudantra, I Ketut, 2011, *Perkawinan menurut Hukum Adat Bali* Unud Press, Denpasar.
- Sudarsana, Ida Bagus Putu, *Ajaran Agama Hindu. (Makna yang Terkandung dalam Upacara Perkawinan Hindu)*. Denpasar, Yayasan Dharma Acarya, 1989.
- Suhardana F.X, 1987. *HukumPerdata I*. Pranhalingo, Jakarta.
- Suhardana, Km, 2008, *Tri Rna Tiga Jenis hutang Yang Harus Dibayar Manusia*, Paramita Surabaya.
- Surodjo Wignjodiporo, 1989, *Pangantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cetakan ke-8, Haji Masagung, Jakarta,.
- Suyatna, "Kajian Yuridis terhadap Sahnya Perkawinan Nyeburin Berbeda Wangsa di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan". Tesis pada Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997.
- Theo Huijbers. 1984, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yayasan Kanisius, Yogyakarta.
- Wiana, Ketut, 1993, "Tujuan Hidup Menurut Hindu", dalam *Kasta Dalam Hindu Kesalahpahaman Berabad-Abad*, Yayasan Dharma Naradha, Denpasar.
- Wiana, I Ketut, 2011. *Weda Wakya III. Tuntunan Menyelenggarakan Hindu*. Paramita, Surabaya.
- Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan P.P Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang 48 Tahun 2009 Nomor Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Awig-awig sebagai aturan Hukum Adat Bali